



P U T U S A N

Nomor : 181/Pid.B/2020/PN. Pati..

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N A M A : RUMADI bin LEGIMAN;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/Tgl.Lahir : 41 th/27 Februari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk.Ngrewan. RT.03 RW.04.Desa Sendangreja, Kec.
Ngaringan ,Kab.Grobogan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negri Pati sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 7 Nopember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan surat tuntutan pidana Nomor 63 / Pati / Eoh.2 / 07/2020, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020, atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUMADI BIN LEGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** dalam pasal 372 KUHP `.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUMADI BIN LEGIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sepeda motornya honda beat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA
 - 1 Lembar STNK No.Pol.K-6168-BA beserta kuncinya.

DI kembalikan kepada pemiliknya DARWATI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RUMADI BIN LEGIMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Telah memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari RABU tanggal 23 September 2020, yang pada intinya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
 - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

---- Bahwa terdakwa Rumadi bin Legiman pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat dirumahnya saksi Darwati dukuh Lumpur Rt 03 Rw 03 desa Bumirejo kecamatan Margorejo kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa adalah tinggal di rumah kos miliknya saksi Darwati di dukuh Lumpur Rt.03 Rw 03 desa Bumirejokec.Margorejo kabupaten Pati sejak tanggal 20 Mei 2020. Terdakwa tinggal di kos tersebut bersama 2 orang anaknya yaitu pertama berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motornya Darwati melalui anaknya yaitu saksi Alvina Amilia Maisaroh dengan alasan akan dipakai untuk mengambil gajinya di Pabrik semen . Bahwa oleh karena terdakwa tinggal dirumahnya maka selanjutnya saksi Alvina Amilia Maisaroh mempercayainya dan selanjutnya meminjamkan sepeda motornya hondabeat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA kepada terdakwa . Bahwa setelah dipinjam lalu terdakwa pergi dari rumah kos dan menitipkan kedua anaknya kepada saksi Alvina Amilia Maisaroh dan saksi Darwati, namun kepergiannya terdakwa itu bukan untuk mengambil gaji dipabrik semen sebagaimana disampaikan kepada saksi Alvina dan Darwati , melainkan menuju kecamatan Gabus untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya itu. Bahwa sesampainya di wilayah kecamatan Gabus lalu terdakwa menuju rumahnya Suwaji dan sesampainya dirumahSuwaji lalu terdakwa meminta tolong kepada Suwaji agar mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor hondabeat nomor Polisi K-6168-BA yang dibawanya itu. Kemudian atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Suwaji menghubungi Ahmad Roba'i dan menawarkan sepeda motor tersebut, selanjutnya atas tawaran itu saksi Ahmad Roba,i meminta agar diantarkan untuk dilihat dulu . Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi rumahnya Ahmad Roba'i bersama Supriyanto alias Wowok untuk memperlihatkan sepeda motor sebagaimana ditawarkan oleh saksi Suwaji . Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Roba'i bersedia menggadai sepeda motor hondabeat yang dibawa terdakwa itu dengan harga yang disepakati Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sebulan kemudian akan ditebus kembali . Bahwa setelah menerima uang gadai dari saksi Ahmad Roba'i itu lalu terdakwa pergi dan diantar oleh saksi Supriyanto alias Wowok dan selanjutnya terdakwa pergi kerumah istrinya di dukuh Ngrewan Kecamatan Ngaringan kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2020 terdakwa ditangkap Polisi dirumahnya istrinya itu dan selanjutnya diproses menjadi perkara ini;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa Rumadi bin Legiman pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat dirumahnya saksi Darwati dukuh Lumpur Rt 03 Rw 03 desa Bumirejo kecamatan Margorejo kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa adalah tinggal di rumah kos miliknya saksi Darwati di dukuh Lumpur Rt.03 Rw 03 desa Bumirejokec.Margorejo kabupaten Pati sejak tanggal 20 Mei 2020. Terdakwa tinggal di kos tersebut bersama 2 orang anaknya yaitu pertama berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motornya Darwati melalui anaknya yaitu saksi Alvina Amilia Maisaroh . Bahwa oleh karena terdakwa tinggal dirumahnya maka selanjutnya saksi Alvina Amilia Maisaroh meminjamkan sepeda motornya hondabeat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA kepada terdakwa . Bahwa setelah dipinjam lalu terdakwa pergi dari rumah kos dan menitipkan kedua anaknya kepada saksi Alvina Amilia Maisaroh dan saksi Darwati, menuju kecamatan Gabus untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya itu. Bahwa sesampainya di wilayah kecamatan Gabus lalu terdakwa menuju rumahnya Suwaji dan sesampainya dirumahSuwaji lalu terdakwa meminta tolong kepada Suwaji agar mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor hondabeat nomor Polisi K-6168-BA yang dibawanya itu. Kemudian atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Suwaji menghubungi Ahmad Roba'i dan menawarkan sepeda motor tersebut, selanjutnya atas tawaran itu saksi Ahmad Roba,i meminta agar diantarkan untuk dilihat dulu . Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi rumahnya Ahmad Roba'i bersama Supriyanto alias Wowok untuk memperlihatkan sepeda motor sebagaimana ditawarkan oleh saksi Suwaji . Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Roba'i bersedia menggadai sepeda motor hondabeat yang dibawa terdakwa itu dengan harga yang disepakati Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sebulan kemudian akan ditebus kembali . Bahwa setelah menerima uang gadai daari saksi Ahmad Roba'i itu lalu terdakwa pergi dan diantar oleh saksi Supriyanto alias Wowok dan selanjutnya terdakwa pergi kerumah istrinya di dukuh Ngrewan Kecamatan Ngaringan kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2020 terdakwa ditangkap Polisi dirumahnya istrinya itu dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diproses menjadi perkara ini.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ALVINA AMALIA MAISAROH binti M.THOYIB, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang bersama temannya yang bernama Kris kerumah saksi, bermaksud mencari tempat kos dan kebetulan ada satu kamar yang kosong, lalu saksi menyuruh agar menemui ibu saksi yang sedang berjualan di warung, dan selanjutnya terdakwa ngekos di rumah saksi dengan harga kos yang disepakati dengan ibu saksi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perbulan dan tersangka berjanji akan membayar pada tanggal 13 Mei 2020 , meskipun demikian terdakwaizinkan ibu saks untuk menempati kos pada hari itu dan selanjutnya sekitar pukul 14.15 wib terdakwa masuk kos .
- Bahwa benar pada haari itu juga sekitar pukul sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dijemput temannya dengan mengendarai mobil avanza warna putih pergi kearah barat, sedangkan temannya yang bernama Kris ditinggal di kos, sekitar pukul 18.30 wib Kris pamit pergi setelah minta uang kepada ibu saksi dan diberi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 mei 2020 sekitar pukul 16.00 wib tersangka datang lagi ke rumah saksi dengan di antar temannya dengan mengendarai mobil Inova warna hitam , dengan membawa dua orang anaknya bernma sandi umur 7 tahun dan dan Mahesa umur 7 bulan .
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi dengan temannya dengan alasan untuk menggadaikan kalung dan sekitar pukul 19.30 wib kembali ke kos sedangkan temannya langsung pergi .
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tinggal di kos saksi untuk kebutuhan sehari-hari minta diwarungnya ibu saksi namun belum membayar dan tersangka mengatakan nanti mau dibayar sekalian pembayaran kos selama 1 (satu) tahun.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 wib tersangka meminjam sepeda motor saksi dengan akan untuk mengantar baju di tukang cuci atau laundry, lalu saksi pinjami dan sekitar 30 menit datang ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib tersangka meminjam motor lagi kepada saksi dengan alasan untuk mengambil gajinya di Pabrik semen, dan meminta saksi untuk menuliskan nomor wa saksi dan ibu saksi. Saksi meminjami lagi, kemudian tersangka pergi, selanjutnya sekitar pukul 17,30 wib tersangka menelpon saksi lewat vidio call dan mengatakan kalau ia tidak bisa

- Bahwa benar selanjutnya padaa hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib terdakwa meminjam motor lagi kepada saksi dengan alasan untuk mengambil gajinya di Pabrik semen, dan meminta saksi untuk menuliskan nomor wa saksi dan ibu saksi. Saksi meminjami lagi, kemudian terdakwa pergi, selanjutnya sekitar pukul 17,30 wib terdakwa menelpon saksi lewat vidio call dan mengatakan kalau ia tidak bisa tidak bisa oulang dan disuruh nginep bosnya karena uangnya baru bisa cair besok sekitar pukul 11.00 wib , lalu saksi minta nomor rekening Bank untuk menstransfer uang ke rekening saksi , lalu sekitar pukul 19.30 wib tersangka menstranfer uang sebesar Rp. 300.000,- guna membelikan susu anak terdakwa Dan setelah ditransfer lalu saksi mengambilnya di ATM BNI PT.Dua Kelinci dan selanjutnya saksi membelanjakannya di Indomart Bumirejo untuk membeli susu SGM Surya 400 gram dan botol dot dan habis Rp. 91.000,- , 30.000,- saksi mempergunakan untuk pijet dan sisanya disimpan saksi untuk keperluan anaknya tersangka .Selanjutnya sekitar pukul 20.45 wib Wa tersngka sudah tidak aktif .

- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi merk honda beat warna hitam tahun 2020 nomor Polisi K-6168-BA nosin MH1JFZ135LK645632, noka JFZ1E3647012 an Darwati, sepeda motor tersebut dibeli dari dialer Taruna Motor Pati melalui pembiayaan PT FIF cabang Pati dengan uang muka Rp. 1.723.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) selama 35 kali .

2. Saksi Darwati bin Sudirjo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang bersama temannya yang bernama Kris kerumah saksi, bermaksud mencari tempat kos dan kebetulan ada satu kamar yang kosong, selanjutnya terdakwa ngekos dirumah saksi dengan harga kos yang disepakati dengan ibu saksi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perbulan dan terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 13 Mei 2020 meskipun demikian terdakwa dizinkan ibu saks untuk menempati kos pada hari itu dan selanjutnya sekitar pukul 14.15 wib tersangka masuk kos .Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul sekitar pukul 15.00 wib tersangka dijemput temannya dengan mengendarai mobil avanza warna putih pergi kearah barat, sedangkan temannya yang bernama Kris ditinggal di kos, sekitar pukul 18.30 wib Kris pamit pergi setelah minta uang kepada saksi dan diberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 mei 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan di antar temannya dengan mengendarai mobil Inova warna hitam , dengan membawa dua orang anaknya bernama sandi umur 7 tahun dan dan Mahesa umur 7 bulan .
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi dengan temannya dengan alasan untuk menggadaikan kalung dan sekitar pukul 19.30 wib kembali ke kos sedangkan temannya langsung pergi .
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tinggal di kos saksi untuk kebutuhan sehari-hari minta diwarungnya saksi namun belum membayar dan tersangka mengatakan nanti mau dibayar sekalian pembayaran kos selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 wib tersangka meminjam sepeda motor anak saksi dengan alasan akan digunakan untuk mengantar baju di tukang cuci atau laundry, lalu dipinjami dan sekitar 30 menit datang ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib terdakwa meminjam motor lagi kepada anak saksi dengan alasan untuk mengambil gajinya di Pabrik semen, dan meminta anak saksi untuk menuliskan nomor wa anak saksi dan saksi. Lalu anak Saksi meminjami lagi, kemudian terdakwa pergi, selanjutnya sekitar pukul 17,30 wib tersangka menelpon anak saksi lewat vidio call dan mengatakan kalu ia tidak bisa pulang dan disuruh nginep bosnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uangnya baru bisa cair besok sekitar pukul 11.00 wib , lalu anak saksi diminta nomor rekening Bank untuk menstransfer uang ke rekening anak saksi , lalu sekitar pukul 19.30 wib tersangka menstransfer uang sebesar Rp. 300.000,- guna membelikan susu anak terdakwa. Dan setelah ditransfer lalu anak saksi mengambilnya di ATM BNI PT.Dua Kelinci dan selanjutnya anak saksi membelanjakannya di Indomart Bumirejo untuk membeli susu SGM Surya 400 gram dan botol dot dan habis Rp. 91.000,- , 30.000,- digunakan anak saksi untuk pijet dan sisanya disimpan anak saksi untuk keperluan anaknya terdakwa .Selanjutnya sekitar pukul 20.45 wib Wa terdakwa sudah tidak aktif .

- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi merk honda beat warna hitam tahun 2020 nomor Polisi K-6168-BA nosin MH1JFZ135LK645632, noka JFZ1E3647012 an Darwati, sepeda motor tersebut dibeli dari dialer Taruna Motor Pati melalui pembiayaan PT FIF cabang Pati dengan uang muka Rp. 1.723.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) selama 35 kali .

3. Saksi CHRISTIANTORO ALIAS CRIS BIN SUGIMAN BUDINSUSETYO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa benar saksi tidak ada dan hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi DARWANTI telah kehilangan 1 unit Sepeda motor honda beat nomor Polisi K-6168-BA
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi ALFINA AMILIA MAISAROH BINTITHOYIB dan saksi DARWANTI.
- Bahwa benar saksi datang ke rumah Saksi DARWANTI mengantar Terdakwa untuk mencari tempat kos dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat sama-sama ngaji di rumah sdr ALI AKBAR RUDIN.
- Bahwa benar saksi Tahu permasalahan Terdakwa yaitu meminjam sepeda motor Honda Beet milik saksi DARWANTI akan tetapi tidak di kembalikan malah di gadaikan tanpa seijin saksi DARWANTI.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi DARWANTI
- Bahwa benar sepeda motor honda Beet tersebut telah di gadaikan Tedakwa tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat tersebut dengan janji sehari akan di kembalikan akan tetapi sampai sekarang belum kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RUMADI bin LEGIMAN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mencari kos dirumahnya saksi Darwati dan kebetulan ada satu kamar yang kosong degan harga kos Rp. 350.000,- per bulan dan pada hari itu juga tersangka langsung menempati ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib saksi meminjam sepeda motornya saksi Alvina Amilia maisaroh (anaknya ibu kos) berupa honda beat nomor Polisi K-6168-BA dengan alasan untuk mengambil gaji di pabrik semen ;
- Bahwa benar setelah dipinjam lalu terdakwa membawa ke Gabus kerumahnya Suwaji dan selanjutnya terdakwa minta tolong kepada Suwaji dan dirumahnya Suwaji tersangka ketemu Wowok dan minta tolong Wowok untuk mencarikan orang yang menggadaai sepeda motor itu, sekitar pukul 17.00 wib tersangka bersama Wowok menuju rumahnya A Roba'i dan sealnjutnya menggadaikaan sepeda motor itu kepada A.Roba'i dan laku Rp.4.500.000,- dengan perjanjian sebulan akaan ditebus lagi oleh tersangka .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- sepeda motornya honda beat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA
- 1 Lembar STNK No.Pol.K-6168-BA beserta kuncinya.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa bersama kedua anak kecil yang diakuinya sebagai anaknya, pada tanggal 20 Mei 2020 , sekitar pukul 14.00 WIB, dengan diantar oleh Tukang Ojek yakni saksi CHRISTIANTORO ALIAS CRIS BIN SUGIMAN BUDISUSETYO. terdakwa datang kerumah saksi Darwati di dukuh Lumpur RT.03 RW.03, Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kab.Pati dan bermaksud hendak Kost di tempat Rumah Kost milik saksi Darwati ;
- Bahwa, benar , kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 , sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa meminjam Speda Motor honda beat warna hitam , dengan nopol K-6168 BA saksi Darwati, melalui anaknya yaitu saksi Alvina Amalia Maisaroh , dengan alasan untuk mengambil gajinya yang ada di Pabrik Semen tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor dari saksi Alvina Amalia Maisaroh, kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan dan menitipkan kedua anak kecil didalam kamar kost tersebut kepada saksi Alvina Amalia Maisaroh ;
- Bahwa, benar ketika terdakwa telah mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, kemudian pergi tetapi tidak menuju ke Pabri Semen yang kata terdakwa akan mengambil gaji ditempat kerja, akan tetapi kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Suwaji, dan meminta tolong kepada saksi Suwaji menggandakan speda motor yang dipinjamnya dari saksi Alvina Amalia Maisaroh ;
- Bahwa, benar kemudian saksi Suwaji menghubungi sdr. Ahmad Robai dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gandai ;
- Bahwa, benar kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pada hari itu juga, Terdakwa bersama sdr. Supriyanto mendatangi rumah rumah sdr. Ahmad Robai , dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ahmad Robai , lalu kedua nya bersepakat bahwa sdr. Amad Robai bersedia membeli gandai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji Terdakwa akan menebusnya satu bulan kemudian ;
- Bahwa, benar setelah menerima uang gandai speda motor tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah istrinya di dukuh Ngrewa, Kecamatan Ngaringan Kabupaten ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah terdakwa pergi menggadaikan sepeda motor tersebut, tidak lagi memperhatikan keadaan kedua anak kecil yang di tinggal di rumah kost saksi Darwati ;
- Bahwa, benar setelah mendapat uang gadai sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersembunyi di rumah istrinya di Grobogan sampai kemudian pada tanggal 5 Juni 2020, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta tersebut diatas , maka Majelis Hakim sekanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif , maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut dengan menunjuk pada dakwaan kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
- ad.1 Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama RUMADI bin LEGIMAN yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan bahwa terdakwa RUMADI BIN LEGIMAN adalah tinggal di rumah kos miliknya saksi Darwati di dukuh Lumpur Rt.03 Rw 03 desa Bumirejo kec.Margorejo kabupaten Pati sejak tanggal 20 Mei 2020. Terdakwa tinggal di kos tersebut bersama 2 orang anaknya yaitu pertama berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua berumur 7 (tujuh) bulan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motornya Darwati melalui anaknya yaitu saksi Alvina Amilia Maisaroh

Bahwa oleh karena terdakwa tinggal dirumahnya maka selanjutnya saksi Alvina Amilia Maisaroh meminjamkan sepeda motornya honda beat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA kepada terdakwa . Bahwa setelah dipinjam lalu terdakwa pergi dari rumah kos dan menitipkan kedua anaknya kepada saksi Alvina Amilia Maisaroh dan saksi Darwati, menuju kecamatan Gabus untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya itu.

Bahwa sesampainya di wilayah kecamatan Gabus lalu terdakwa menuju rumahnya Suwaji dan sesampainya dirumah Suwaji lalu terdakwa meminta tolong kepada Suwaji agar mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor honda beat nomor Polisi K-6168-BA yang dibawanya itu.

Bahwa, Kemudian atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Suwaji menghubungi Ahmad Roba'i dan menawarkan sepeda motor tersebut, selanjutnya atas tawaran itu saksi Ahmad Roba,i meminta agar diantarkan untuk dilihat dulu . Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi rumahnya Ahmad Roba'i bersama Supriyanto alias Wowok untuk memperlihatkan sepeda motor sebagaimana ditawarkan oleh saksi Suwaji .

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Roba'i bersedia menggadai sepeda motor honda beat yang dibawa terdakwa itu dengan harga yang disepakati Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sebulan kemudian akan ditebus kembali .

Bahwa setelah menerima uang gadai dari saksi Ahmad Roba'i itu lalu terdakwa pergi dan diantar oleh saksi Supriyanto alias Wowok dan selanjutnya terdakwa pergi kerumah istrinya di dukuh Ngrewan Kecamatan Ngarangan kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2020 terdakwa ditangkap Polisi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya istrinya itu dan selanjutnya diproses menjadi perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 372 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa telah menelantarkan dua anak kecil , yang dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan ini ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- sepeda motornya honda beat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA
- 1 Lembar STNK No.Pol.K-6168-BA beserta kuncinya.

Oleh karena barang tersebut adalah milik saksi Sudarwati maka harus dikembalikan kepada saksi Sudarwati ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181 /Pid.B/2020/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 372 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa **RUMADI BIN LEGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sepeda motornya honda beat warna hitam nomor Polisi K-6168-BA
 - 1 Lembar STNK No.Pol.K-6168-BA beserta kuncinya.di kembalikan kepada pemiliknya saksi DARWATI.
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU tanggal 23 September 2020 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU. SH,MH. dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh RUKIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU. SH,MH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

AGUNG IRIAWAN,SH.MH.



PANITERA PENGANTI,

SAMIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)